

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ES BATU YANG MENGANDUNG BAKTERI COLIFORM

MELISA ONGKOWIJOYO

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Melisa.ongkowijoyo@gmail.com

Abstrak– Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan bagi konsumen yang bersifat umum dan diatur secara khusus dalam Undang – Undang Pangan. Es batu merupakan salah satu yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. 15 warga Setiabudi mengalami gejala mual dan sakit perut setelah mengkonsumsi es batu yang dibeli pada pedagang es yang kemudian diketahui bahwa es batu tersebut merupakan hasil produksi PT EU yang terletak di Cakung, Jakarta Timur. Warga Setiabudi melapor ke BPOM dan kemudian dilakukan pemeriksaan atas es batu milik PT EU. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan diketahui bahwa es batu yang diproduksi oleh PT EU mengandung bakteri coliform yang berlebihan yaitu hingga 70 per 100 mililiter. Es batu mengandung bakteri coliform yang beredar merupakan tanggung jawab PT EU karena telah memproduksi produk tidak layak dan BPOM karena kurangnya pengawasan terhadap produk yang telah beredar di dalam masyarakat. Berdasarkan prinsip tanggung jawab yaitu prinsip tanggung jawab produk , PT EU untuk produk es batu yang diproduksi dan diedarkannya menimbulkan kerugian karena cacat yang terdapat pada produk yaitu mengandung bakteri coliform. Konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dengan tujuan untuk memulihkan hak – haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hak konsumen , Ganti rugi

Abstract - Consumer Protection Law govern the protection for consumer generally and specifically regulated in Food Legislation. Ice cubes are one of the most frequently used by people. 15 residents of Setiabudi had symptoms of nausea and abdominal pain after consuming the ice cubes purchased on ice merchants who was later discovered that the ice cubes were the product of PT.EU located in Cakung, East Jakarta. Residents of Setiabudi report it to BPOM and then conducted an examination of ice cubes belong to PT.EU. Based on the laboratory results from Center Health Laboratory, Directorate General of Health Services, Ministry of Health, known that the ice cubes produced by PT.EU containing excessive coliform bacteria that is up to 70 per 100 milliliters. Those ice cubes were the responsibility of PT. EU because they were not proper for consuming and the responsibility of BPOM due to the lack of control on products that had been circulating in the community. Based on the principle of responsibility, called

the principle of product liability, PT.EU for the ice cubes that have been produced and distributed result in losses due to a defect found on the products that contain coliform bacteria. Consumers can ask for compensation for losses to restoring its rights as a consumer that have been violated.

Keywords : Consumer Protection, Consumer Rights, Compensations

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu mengkonsumsi, masyarakat mengkonsumsi beraneka ragam mulai dari barang hingga jasa. Dewasa ini seiring dengan era globalisasi, perkembangan perekonomian yang semakin hari semakin meningkat telah memberikan banyak kemudahan kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Inosentius Samsul, dalam bukunya Zulham mengatakan “Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan”.¹

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Menurut Shidarta mengatakan “Konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*)”². Dapat dilihat bahwa kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang yaitu dimana konsumen berada pada posisi lemah. Posisi konsumen termasuk lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.

¹ Zulham, **Hukum lindungan Konsumen**, 2013, Kencana, Jakarta, Hlm.16.

² Shidarta, **Hukum Perlindungan konsumen Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.6.

Husni menyatakan “ Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.”³

Masyarakat sering mengkonsumsi es batu dalam beberapa jenis minuman seperti es doger, es cincau, dan es campur. Es batu merupakan air yang dibekukan, yang didinginkan dibawah 0 °C. Dalam kehidupan sehari – hari tidak semua es batu yang dikonsumsi itu baik, salah satunya adalah es batu yang mengandung bakteri coliform, ada 15 orang dari warga Setiabudi Jakarta Selatan mengalami gejala seperti mual – mual dan keracunan setelah mengkonsumsi es batu yang diproduksi oleh PT Eslar Utama (EU) yang terletak di jalan Rawa Galem, Cakung, Jakarta Timur. Diketahui es batu yang diproduksi oleh PT EU mengandung bakteri coliform yang berlebihan yaitu hingga 70 per 100 mililiter sedangkan kandungan coliform yang diperbolehkan hanya 50 per 100 mililiter. Bakteri coliform yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, gagal ginjal akut dan meningitis. Air Sebagai dasar untuk pembuatan es batu ini diambil dari anak Sungai Kalimalang, Bekasi kemudian dicampur dengan bahan kimia untuk menjernihkan air tersebut. Dalam pengolahan air, air tidak boleh diambil dari sungai yang memang sudah kotor, air harus diambil dari air yang memang sudah jernih dan bersih, kemudian disaring lagi agar lebih aman untuk dikonsumsi. (Megapolitan Kompas, Penggerebekan Pabrik Es Beracun Berawal dari Keluhan Warga yang Mual-mual , 27 Maret 2015)

Andre Prawira Putra, mengatakan “dari hasil penelitian ada kandungan Bakteri coliform yang berlebihan, hingga 70 per 100 mililiter.”⁴ Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan konsumen semakin meningkat. Dengan keluarnya

³ Husni Syawali dan Neni S M, **Hukum Perlindungan Konsumen**, 2000, Mandar Maju ,Bandung, hlm.7.

⁴ Hati-hati,Es balok berbahaya beredar di Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/28/083653677/Hati-hati-Es-Balok-Berbahaya-Beredar-di-Jakarta>, diakses pada tanggal 31 Maret 2015. (Andre Prawira Putra adalah pegawai Sub-Direktorat Mikrobiologi pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

es batu mengandung coliform ini menimbulkan kerugian kepada konsumen sehingga hak – hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana pada Pasal 3 huruf a UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dimana konsumen telah mengkonsumsi es batu yang tidak layak di konsumsi karena mengandung bakteri coliform yang berlebihan . BPOM sampai saat ini belum ada ukuran standarisasi nasional khusus untuk industri es batu.⁵

Sehingga kelayakan bahan dasar es batu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Dari uraian diatas maka saya tertarik untuk membahas persoalan perlindungan konsumen terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi es batu yang mengandung bakteri coliform yang diproduksi oleh PT EU dan pengawasan BPOM terhadap suatu produk yang beredar.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam tulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini.

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pengertian *statute approach* adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum

⁵ Ditemukan Beracun, BPOM Wacanakan Standarisasi Industri Es Batu , <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/30/378540/ditemukan-beracun-bpom-wacanakan-standarisasi-industri-es-batu>, diakses pada tanggal 2 april 2015.

yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini, dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan , Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV2010.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa artikel-artikel dan fakta mengenai kasus yang terkait, literatur-literatur, pendapat para sarjana, karya ilmiah, serta berbagai media informasi yang ada kaitannya dengan masalah dalam tulisan ini.

Langkah pertama dalam penulisan ini adalah mencari fakta-fakta yang terjadi terkait dengan perlindungan konsumen. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang diangkat dalam tulisan ini.

Langkah penulisan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berarti penulisan ini dimulai dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan pada masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan yang bersifat khusus dan dilanjutkan dengan penafsiran secara sistematis dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan serta pendapat sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Es batu yang diproduksi oleh PT EU tersebut dapat dikatakan telah tercemar oleh bakteri yaitu bakteri coliform dan telah terjadi reaksi – reaksi baik secara kimiawi maupun biologis. Beredarnya es batu yang mengandung bakteri coliform tersebut dipasaran dikarenakan tidak dilakukan pengecekan – pengecekan baik dari sisi keamanan, mutu dan kualitas pangan. Dijaminnya keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah pangan tersebut bebas dari

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dilakukannya pengecekan baik dari sisi keamanan, mutu dan kualitas pangan tersebut bertujuan untuk menjamin adanya keamanan pangan yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Es batu yang mengandung bakteri coliform ini dapat terjadi karena diambil dari anak Sungai Kalimalang, Bekasi yang sudah tercemar kemudian dicampur dengan bahan kimia untuk menjernihkan air tersebut seperti kaporit, soda api, tawas, dan antifoam.

BPOM telah menjalankan kewajibannya yang menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 mewajibkan setiap pangan olahan untuk mendaftarkan pangan olahannya sehingga memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran dan harus memenuhi persyaratan untuk memberikan label pada produksinya sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011:

- (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi.
- (2) Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
 - b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
 - c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan label.

Sehingga dalam hal ini es batu hingga dapat lolos diperedaran adalah bukan hanya kesalahan dari pelaku usaha, akan tetapi juga BPOM karena setelah suatu produk keluar BPOM tetap harus melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar. Akan tetapi BPOM tidak dapat bertanggung jawab secara perdata maupun pidana, akan tetapi BPOM akan memberikan sanksi kepada

pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan yang berlaku jika memang pendaftaran produknya melewati BPOM.

Menurut Tri Koranti sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Surabaya :

“BPOM melakukan pengawasan terhadap es batu yang dijual dipedagang kaki lima, toko es batu, perusahaan es batu sampai pada pabrik es batu. Akan tetapi es batu yang beredar itu sangat banyak sehingga dalam pengawasannya tidak dapat menjangkau secara keseluruhan dan sebagian besar es batu mengandung bakteri coliform yang ada diperedaran tidak memiliki sertifikasi BPOM, dan dalam pengawasan terhadap produk es batu yang beredar BPOM memiliki 2 sistem yaitu yang pertama *Pre Market* adalah sebuah produk sebelum ada diperedaran akan diuji terlebih dahulu keamanannya oleh BPOM, dan yang kedua *Post Market* yaitu pengawasan dilakukan setelah ditentukan dan ada yang berdasarkan aduan dari konsumen. Jika setelah keluarnya sertifikasi BPOM muncul masalah yang menyebabkan kerugian konsumen maka BPOM akan bertanggung jawab yaitu dengan mencabut sertifikasi produknya.”⁶

Hal ini secara eksplisit ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 71 ayat (2) yaitu : Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Selain itu, es batu yang bakteri coliform juga melanggar ketentuan mengenai kesehatan dan keamanan pangan yaitu : Melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Pangan dimana Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 2 UU no 8/1999, yang di dalam kasus ini adalah setiap orang yang mengkonsumsi es batu yang mengandung bakteri coliform dan juga dalam hal ini konsumen adalah pemakai terakhir dari es batu yang mengandung bakteri coliform yang diserahkan kepada

⁶ Wawancara dengan Tri Koranti Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, BPOM Surabaya, pada tanggal 18 September 2015.

mereka oleh pelaku usaha dan digunakan untuk konsumsi sendiri serta tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali.

Dengan demikian, beredarnya es batu yang mengandung bakteri coliform ini melanggar hak konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 4 UU no 8/1999. Pelaku usaha dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a UU no 8/1999 dimana konsumen membeli dan mengkonsumsi es batu yang mengandung bakteri coliform ini, para konsumen hanya tahu bahwa es batu yang beredar dipasaran dan yang mereka konsumsi ini terjamin dan aman untuk dikonsumsi. Namun sebaliknya, kenyataannya konsumen tidak mendapatkan haknya dari pelaku usaha karena es batu tersebut telah mengandung bakteri coliform dan tidak terjamin akan keamanan, mutu dan gizi dari pangan tersebut.

Selain itu, pelaku usaha juga melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf c UU no 8/1999. Ketentuan yang tercantum dalam ayat tersebut yaitu tidak adanya informasi yang jelas tentang jaminan keamanan, mutu dan gizi atas pangan yang berupa es batu yang mengandung bakteri coliform. Dikarenakan tidak adanya informasi yang jelas dan benar, maka membuat konsumen menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi es batu tersebut sehingga konsumen merasa khawatir akan kesehatan dan keselamatan dirinya. Hal ini juga berarti pelaku usaha di dalam kasus ini melanggar larangan bagi pelaku usaha yang tercantum di dalam Pasal 8 ayat (3) UU no 8/1999.

Oleh karena pelaku usaha yang memproduksi es batu yang mengandung bakteri coliform telah terbukti melanggar hak konsumen yang telah diuraikan diatas, maka pelaku usaha juga terbukti telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 7 huruf (b) dan (d) UU no 8/1999 karena tidak memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan es batu diperdagangkan, serta tidak menjamin keamanan, mutu dan gizi dari pangan tersebut.

Pelaku usaha yang memproduksi es batu mengandung coliform ini juga telah melanggar larangan bagi pelaku usaha yang tercantum didalam Pasal 8 ayat

(1) huruf (a) UU no 8/1999 karena pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan es batu tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan mengedarkan es batu yang mengandung bakteri coliform, pelaku usaha dituntut untuk wajib mengendalikan risiko bahaya yang disebabkan dari produk es batu sehingga keamanan pangan dapat terjamin, hal ini telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Pangan.

Dengan munculnya kerugian yang dialami oleh konsumen oleh karena perbuatan pelaku usaha yang memproduksi es batu mengandung bakteri coliform, mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh UU no 8/1999 terhadap produk es batu berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian akibat yang ditimbulkan oleh produknya.

Menurut Elly Hernawati di dalam kuliah Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan atas dua hal yaitu :

- a. Pada pelaku usaha barang, tanggung jawabnya dibedakan kembali menjadi tanggung jawab kontraktual dengan konsumen (*Contractual Liability*) yang timbul karena adanya hubungan langsung dengan konsumen, dan tanggung jawab produk (*Product Liability*) yang mengarah pada pertanggungjawaban langsung (*Strict Liability*) yang ditimbulkan karena adanya hubungan tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Pada pelaku usaha jasa hanya mengenal satu jenis pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab pemberi jasa (*Professional Liability*) yang timbul karena adanya hubungan langsung dengan konsumen.⁷

⁷ Elly Hernawati, Catatan Kuliah “**Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**”, 20 Mei 2014.

Maka, didalam kasus beredarnya es batu mengandung coliform termasuk ke dalam klasifikasi pelaku usaha barang, yang berupa tanggung jawab produk (*product liability*) yang mengarah pada pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang timbul akibat adanya hubungan tidak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

Tanggung jawab produk merupakan bentuk tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang diproduksi dan diedarkannya menimbulkan kerugian karena cacat yang terdapat pada produk tersebut. Didalam kasus ini, *product liability* yang dapat dituntut oleh konsumen adalah terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha atas produk es batu yang mengandung bakteri coliform. Tanggung jawab ini menyangkut kualitas produk es batu yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan berlakunya *product liability*, maka apabila konsumen mengalami kerugian atas produk pangan yang dibelinya, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas produk.

Konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dengan tujuan untuk memulihkan hak – haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar, memulihkan keadaan seperti semula ketika belum terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Prinsip tanggung jawab sangatlah penting dan dinilai sangat fundamental didalam hukum perlindungan konsumen, karena di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap hak konsumen diperlukan kehati – hatian didalam menganalisa siapa yang harus bertanggung gugat dan sejauh mana pertanggungjawaban para pihak yang terkait di dalam kasus tersebut.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ini didasari oleh ketentuan Pasal 7 huruf (f) UU no 8/1999 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang diperdagangkan, yang dalam hal ini adalah pemakaian (mengkonsumsi) es batu yang mengandung coliform. Mekanisme tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen diatur di dalam ketentuan Pasal 19 UU no 8/1999. Berdasarkan

ketentuan tersebut, gugatan ganti rugi karena mengkonsumsi es batu yang diedarkan oleh pelaku usaha hanya dapat dilakukan maksimal selama 7 hari setelah tanggal transaksi. Hal ini menimbulkan kesulitan kepada konsumen di dalam hal menuntut ganti kerugian yang didalilkan sebab efek atau dampak buruk setelah mengkonsumsi produk es batu mengandung bakteri tidak muncul dan belum tentu dirasakan dalam 7 hari setelah tanggal transaksi.

Dalam hal kerugian yang dialami oleh konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan, Janus Sidabalok mengatakan: “Undang – Undang Perlindungan Konsumen sebagai hukum umum (*lex generalis*) dan Undang – Undang Pangan sebagai hukum khusus (*lex specialis*), yaitu bahwa Undang – Undang Pangan berlaku khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen pangan”⁸. Di samping ketentuan tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab industri pangan berkaitan dengan peredaran es batu tercemar diatur dalam Pasal 135 Undang – Undang Pangan. Ketentuan Pasal 135 Undang – Undang Pangan mengatur tanggung jawab pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang melanggar persyaratan keamanan dan sanitasi pangan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen dan dapat dikatakan bahwa pelaku usaha mutlak untuk bertanggung gugat dan memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang telah dirugikan berdasarkan ketentuan dari Undang – Undang Pangan yang mengatur secara khusus (*lex specialis*).

Penyelesaian sengketa di dalam kasus peredaran es batu mengandung bakteri coliform berdasarkan Pasal 45 UU no 8/1999 dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara pemberian ganti rugi secara langsung dengan jalan damai dan dilakukannya mediasi dengan pihak yang dirugikan ataupun dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

⁸ Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm.107.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk es batu yang mengandung coliform merupakan tanggungjawab PT EU sebagai pelaku usaha dan BPOM sebagai pengawas karena Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sesuai dengan pasal 4 UU no 8/1999 huruf a telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi es batu mengalami gejala mual – mual dan sakit perut dan pelaku usaha hanya mementingkan kepentingan dirinya untuk mendapat keuntungan yang besar dan tidak memikirkan dari segi keamanan pangan, sehingga proses pembuatan es batu tersebut melanggar ketentuan mengenai keamanan pangan, sanitasi pangan, mutu pangan dan melanggar kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pangan yang diatur di dalam Undang – Undang Pangan. Sedangkan BPOM dalam melakukan pengawasan atas produk pangan yang beredar sangat kurang, sehingga es batu mengandung bakteri coliform bisa ada dipasaran dan BPOM belum mengeluarkan SNI tentang es batu sehingga tidak ada yang dijadikan acuan oleh pelaku usaha dalam memproduksi es batu yang sesuai dengan standarisasi.

Pelaku usaha dalam hal ini PT EU seharusnya dalam menjalankan usahanya harus lebih memikirkan keamanan produk es batu yang diproduksinya dan tidak hanya sekedar mencari keuntungan sebesar – besarnya saja . Pemerintah dalam hal ini adalah BPOM agar dapat lebih memperhatikan, meningkatkan penegakan hukum berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku di dalam bidang pangan dan perlindungan konsumen dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap es batu yang diproduksi baik dari sisi keamanan, sanitasi dan mutu pangan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Hernawati, Elly, Catatan Kuliah “*Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, 2014.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grafindo, Jakarta, 2006.

Syawali, Husni dan Neni S M, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

INTERNET

Hati-hati, Es balok berbahaya beredar di Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/28/083653677/Hati-hati-Es-Balok-Berbahaya-Beredar-di-Jakarta>, diakses pada tanggal 31 Maret 2015.

Ditemukan Beracun, BPOM Wacanakan Standarisasi Industri Es Batu, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/30/378540/ditemukan-beracun-bpom-wacanakan-standarisasi-industri-es-batu>, diakses pada tanggal 2 april 2015.

WAWANCARA

Koranti, Tri, Wawancara Perlindungan Konsumen Es Batu Mengandung Bakteri Coliform, BPOM Surabaya, tanggal 18 September 2015